



14210401

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

v1.1/2022

DEKLARASI DIRI (BADAN USAHA) TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA

- Wajib mengisi dan melampirkan Deklarasi Diri untuk Pengendali Perusahaan untuk setiap Pengendali Perusahaan
- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan PULPEN, TINTA WARNA HITAM, HURUF CETAK, JELAS dan memberi tanda v pada kolom yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan jangan dihapus, tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan (Calon) Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Peserta (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta dan Peserta Yang Diasuransikan
- Untuk mempercepat proses pengajuan, wajib mengisi Deklarasi Diri dengan lengkap dan menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada Deklarasi ini.
- Mohon tidak menandatangani Deklarasi ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua pertanyaan telah diisi dengan lengkap dan benar sebelum menandatangani.

Nomor SPAJ (diisi jika status SPAJ masih proposal) :

Nomor Polis (diisi jika status Polis aktif) :

Nama (Calon) Pemegang Polis :

Nama Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk oleh (Calon) Pemegang Polis :

Alamat terdaftar terkini (Calon) Pemegang Polis (Khusus untuk Pengajuan SPAJ baru, tidak perlu diisi jika sama dengan SPAJ):

Nama Badan Usaha/Gedung/Komplek

Jalan/Blok/No./RT/RW

Kelurahan/Kecamatan:

Kota:

Kode Pos (wajib diisi): Propinsi:

Negara: ☐ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan

Jenis Badan Usaha

☐ Perusahaan Investasi¹ profesional yang berada di negara yang tidak berpartisipasi CRS dan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan²

☐ Lembaga Keuangan selain Perusahaan Investasi profesional yang berada di negara yang tidak berpartisipasi CRS dan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan.

☐ Lembaga Non Keuangan Aktif³ -Perusahaan Terbuka yang sahamnya aktif diperdagangkan, Lembaga Pemerintah atau Bank Sentral, atau Organisasi Internasional

☐ Lembaga Non Keuangan Aktif³ selain Perusahaan Terbuka yang sahamnya aktif diperdagangkan, Lembaga Pemerintah atau Bank Sentral, atau Organisasi Internasional

☐ Lembaga Non Keuangan Pasif⁴

Jumlah Pengendali Perusahaan dari Badan Usaha Anda:

(mohon melampirkan Deklarasi Diri untuk Pengendali Perusahaan untuk setiap Pengendali Perusahaan Anda)

Negara asal terbentuknya Badan Usaha: ☐ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan

Apakah Badan Usaha Anda memiliki domisili pajak selain di Indonesia? ☐ Ya, jelaskan pada kolom berikut ini ☐ Tidak

Jika nomor wajib pajak/TIN tidak tersedia, mohon diberikan alasan yang tepat, A, B atau C:

Alasan A: Negara di mana Badan Usaha ini melakukan pelaporan pajak tidak mengeluarkan nomor wajib pajak/TIN bagi Wajib Pajak.

Alasan B: Badan Usaha ini tidak dapat memperoleh nomor wajib pajak/TIN atau nomor lain yang setara. (Mohon penjelasannya mengapa tidak dapat memperoleh nomor wajib pajak/TIN pada kolom berikutnya jika memilih alasan ini)

Alasan C: TIN tidak diperlukan. (Hanya memilih alasan ini jika hukum yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan tidak mewajibkan pengumpulan TIN)

Negara dimana terdaftar sebagai Wajib Pajak	Nomor Wajib Pajak/TIN	Alasan jika tidak ada Nomor Wajib Pajak/TIN (A, B atau C)	Mohon penjelasannya mengapa tidak dapat memperoleh nomor wajib pajak/TIN jika memilih Alasan B di samping.
1.		☐ A ☐ B ☐ C	1.
2.		☐ A ☐ B ☐ C	2.
3.		☐ A ☐ B ☐ C	3.

Klarifikasi Informasi Domisili Pajak

Jika negara dimana alamat/nomor telepon Badan Usaha Anda (selain Indonesia) berbeda dengan negara yang pernah Anda informasikan atau Anda informasikan di atas sebagai domisili pajak Badan Usaha Anda, mohon berikan penjelasan dibawah ini. Jika tidak, mohon abaikan bagian dibawah ini.

Badan Usaha Saya mempunyai alamat/nomor telepon luar negeri yang mana berbeda dengan negara domisili pajak Badan Usaha Saya karena:

Untuk keterangan lebih jauh mengenai residensi pajak, dapat ditemukan di situs web OECD (di <http://www.oecd.org/>)

Catatan Penjelasan

1. Istilah Perusahaan Investasi termasuk dalam 2 entitas.
 - (i) Entitas yang kegiatan utamanya menjalankan satu atau lebih kegiatan atau operasi, untuk atau atas nama (Calon) Pemegang Polis, yaitu:
 - perdagangan instrumen pasar uang, valuta asing, mata uang, suku bunga, instrumen indeks, efek yang dapat dipindahtangankan, atau perdagangan komoditas berjangka;
 - pengelolaan portofolio secara individu atau kolektif; atau
 - investasi, administrasi, atau pengelolaan aset keuangan atau uang atas nama pihak lain; dan/atau
 - (ii) Entitas yang sebagian besar penghasilan brutonya berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan, dan entitas tersebut dikelola oleh entitas lain yang merupakan Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau entitas investasi sebagaimana dimaksud pada angka (i).
2. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah semua organisasi yang mempunyai izin usaha perbankan, sekuritas dan/atau asuransi jiwa. Contoh lembaga keuangan mencakup bank, asuransi jiwa, kustodian, manajemen aset, atau dana investasi.
3. Sebuah entitas dikategorikan sebagai Lembaga Non-Keuangan Aktif dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut:
 - Tingkat pendapatan dan asetnya*
 - Perusahaan Terbuka yang sahamnya aktif diperdagangkan
 - Institusi Pemerintahan, Organisasi Internasional, Bank Indonesia atau entitas-entitas yang dimiliki sepenuhnya
 - Lembaga Non-Keuangan yang merupakan anggota dari *non-financial groups*
 - Perusahaan rintisan Lembaga Non-Keuangan
 - Lembaga Non-Keuangan yang sedang dilikuidasi atau sedang dalam proses pailit
 - Lembaga Non-Keuangan bersifat non-profit

** Sebuah entitas dikatakan Lembaga Non-Keuangan Aktif apabila kurang dari 50% pendapatan brutonya dalam suatu tahun atau suatu periode laporan tertentu berasal dari pendapatan pasif (seperti bunga, dividen, royalty) dan kurang dari 50% aset yang dimiliki Lembaga Non-Keuangan dalam suatu tahun atau suatu periode laporan tertentu berasal dari aset yang menghasilkan pendapatan pasif*
4. Lembaga Non-Keuangan Pasif adalah entitas yang bukan Lembaga Non-Keuangan Aktif.
5. Negara Mitra atau Yurisdiksi adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan negara Indonesia dalam konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan, persetujuan antar pemerintah (*Intergovernmental Agreement/IGA*) di bidang perpajakan, atau perjanjian bilateral maupun multilateral lainnya di bidang perpajakan.

PERNYATAAN (Harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Deklarasi ini)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam kedudukan sebagai pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh (Calon) Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya"), bertindak untuk dan atas nama (Calon) Pemegang Polis, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya menandatangani Deklarasi ini setelah saya mengisi Deklarasi ini dengan lengkap dan benar.
2. Semua keterangan yang diberikan di dalam Deklarasi ini adalah benar dan tidak ada keterangan maupun hal-hal lain yang saya sembunyikan. Segala risiko yang timbul termasuk diakibatkan karena Deklarasi ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
3. PT Prudential Syariah Life Assurance (selanjutnya disebut "Prudential Syariah") dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, tanggal lahir, alamat dan informasi lainnya) yang Saya berikan dalam Deklarasi ini, termasuk memberikannya pada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Syariah dalam rangka mengelola pelayanan atas Polis atau untuk tujuan lain sehubungan dengan kepesertaan Saya berdasarkan Polis dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa keterangan dan/atau pernyataan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan ternyata keliru, atau ditemukan adanya dokumen lain yang sah secara hukum dan membatalkan dokumen yang telah diberikan, maka Saya mengerti bahwa pengajuan ini akan batal demi hukum.
5. Apabila data Saya pada polis Prudential Syariah berbeda dengan data yang tertulis pada Deklarasi ini, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Syariah dapat mengganti data polis Prudential Syariah, dengan data yang tertera pada Deklarasi ini (sebagaimana relevan).
6. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang pelaporan informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada negara mitra atau yurisdiksi, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa Prudential Syariah diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) serta Common Reporting Standard (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Internal Revenue Services (IRS) dari Amerika Serikat dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Syariah untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - b. bahwa Prudential Syariah dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan

secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Syariah atau afiliasi lainnya dari Prudential Syariah. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Syariah dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Syariah berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.

- c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya dengan ini setuju untuk menyediakan bantuan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Syariah mematuhi setiap kewajiban Prudential Syariah berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya atau Polis Saya di Prudential Syariah.
- d. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Syariah, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Deklarasi ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Syariah dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
- e. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Syariah dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Syariah anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Syariah.

- Akibat hukum dan/atau kerugian yang timbul karena ditandatanganinya Deklarasi ini dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab (Calon) Pemegang Polis yang bersangkutan.
- Mohon Deklarasi ini ditandatangani menggunakan tanda tangan asli dengan *ballpoint*. Deklarasi yang menggunakan tanda tangan tinta, spidol, hasil *scanning*, atau fotokopi tidak akan diproses lebih lanjut.
- Mohon untuk melampirkan fotokopi kartu identitas diri Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk oleh (Calon) Pemegang Polis.
- Mohon untuk menyerahkan Deklarasi ini bersama dengan Deklarasi Diri untuk Pengendali Perusahaan untuk setiap Pengendali Perusahaan

Ditandatangani di: _____

Tanggal: - - (tgl-bln-thn)

Tanda Tangan Pemberi Komitmen
(sesuai Kartu Identitas yang berlaku dan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Syariah atau Formulir Perubahan Tanda Tangan Syariah)

()
Nama Jelas